BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN NOLING KECAMATAN BUA PONRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah serta perlindungan hak wiiayah administratif masyarakat;

b. bahwa Kelurahan Noling Kecamatan Bua Ponrang berbatasan dengan beberapa desa, sehingga perlu dilakukan penegasan dan penetapan batas wilayahnya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa dan peta batas desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Noiing Kecamatan Bua Ponrang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 7083);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1038);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN NOLING KECAMATAN BUA PONRANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), *median* sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilaporkan, yang dituangkan dalam bentuk peta dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis hujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan peta.
10. Citra Satelit adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati yakni menetapkan dan menegaskan batas wilayah Kelurahan Noling Kecamatan Bua Ponrang.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Noling Kecamatan Bua Ponrang.

Pasal 3

Penetapan dan penegasan garis batas Kelurahan Noling Kecamatan Bua Ponrang, denganluaswilayah20,69Km² (dua puluh koma enam sembilan kilometer persegi) berada pada TK antara 3° 15' 13.5756" - 3° 20' 4.2828" (tiga derajat lima belas menit tiga belas titik lima tujuh lima enam detik sampai tiga derajat dua puluh menit empat titik dua delapan dua delapan detik sampai dengan tiga derajat dua puluh menit empat titik dua delapan dua delapan detik) lintang selatan dan antara 120° 14' 20.8716" -120° 16'45.588" (seratus dua puluh derajat empat belas menit dua puluh titik delapan tujuh satu enam detik sampai seratus dua puluh derajat enam belas menit empat puluh lima titik lima delapan delapan detik) bujur timur dengan batas sebagai berikut:

a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Padang Ma'bud;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tettekang;
c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Padang Tuju dan Desa Bonelemo Utara; dan
d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Buntu Batu, Desa Padang Kamburi, Desa Kamanre, Desa Sumabu, dan Desa Buntu Babang.

Pasal 4

(1) Batas antara Kelurahan Noling Kecamatan Bua Ponrang dengan Desa Padang Ma'bud Kecamatan Bua Ponrang sebagai berikut:
    a. sub segmen dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Noling, Desa Padang Tuju dan Desa Padang Ma'bud Kecamatan Bua Ponrang dari sungai noling yang terletak pada TK 73.17.05.1001-05.2005-05.2009-000 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol lima titik dua nol nol lima, garis datar nol lima titik dua nol nol sembilan, garis datar nol nol nol);
    b. mengarah ke utara timur laut hingga jalan gerbang Desa antara Kelurahan Noling dengan Desa Padang Ma'bud Kecamatan Bua Ponrang yang terletak pada TK 73.17.05.1001-05.2009-001 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol lima titik dua nol nol sembilan, garis datar nol nol satu); dan
    c. mengarah ke utara timur laut menaiki dan menyusuri punggungan gunung hingga simpul batas antara Kelurahan Noling, Desa Buntu Batu dan Desa Padang Ma'bud Kecamatan Bua Ponrang yang terletak pada TK 73.17.05.1001-05.2003-05.2009-000 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol lima titik dua nol nol tiga, garis datar nol lima titik dua nol nol sembilan, garis datar nol nol nol).

(2) Batas Desa antara Kelurahan Noling Kecamatan Bua Ponrang dengan Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat sebagai berikut:
    a. sub segmen dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Noling Kecamatan Bua Ponrang, Desa Kadong-Kadong, Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat, dan Desa Buntu Babang Kecamatan Bajo yang terletak pada TK 73.17.04.2019-05.1001-20.2005-20.2007-000 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol empat titik dua nol satu sembilan, garis datar nol lima titik satu nol nol satu, garis datar dua nol titik dua nol nol lima, garis datar dua nol titik dua nol nol tujuh, garis datar nol nol nol); dan

b. mengarah ke barat menyusuri punggungan gunung kemudian berbelok ke arah barat daya hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Noling Kecamatan Bua Ponrang, Desa Tettekang dan Desa Bonelemo Utara Kecamatan Bajo Barat yang terletak pada TK 73.17.05.1001-20.2007-20.2008-000 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar dua nol titik dua nol nol tujuh, garis datar dua nol titik dua nol nol delapan, garis datar nol nol nol).

(3) Batas Desa antara Kelurahan Noling Kecamatan Bua Ponrang dengan Desa Padang Tuju Kecamatan Bua Ponrang sebagai berikut:
a. sub segmen dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Noling, Desa Padang Tuju Kecamatan Bua Ponrang dan Desa Bonelemo Utara Kecamatan Bajo Barat yang terletak pada TK 73.17.05.1001-05.2005-20.2008-000 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol lima titik dua nol nol lima, garis datar dua nol titik dua nol nol delapan, garis datar nol nol nol);
b. mengarah ke timur dan berbelok ke arah utara mengikuti sungai loppe hingga bertemu TK 73.17.05.1001-05.2005-001 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol lima titik dua nol nol lima, garis datar nol nol satu);
c. mengarah ke utara mengikuti batas kebun hingga bertemu saluran jalan tani yang terletak pada TK 73.17.05.1001-05.2005-002 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol lima titik dua nol nol lima, garis datar nol nol dua);
d. mengarah ke timur mengikuti saluran air jalan tani kemudian berbelok ke arah utara mengikuti saluran air jalan tani hingga melewati area perkuburan hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 73.17.05.1001-05.2005-003 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol lima titik dua nol nol lima, garis datar nol nol tiga);
e. mengarah ke utara menyusuri sungai hingga bertemu sungai noling yang terletak pada TK 73.17.05.1001-05.2005-004 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol lima titik dua nol nol lima, garis datar nol nol empat);
f. mengarah ke utara menyusuri sungai noling hingga bertemu jembatan noling – padang tuju yang terletak pada TK 73.17.05.1001-05.2005-005 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol lima titik dua nol nol lima, garis datar nol nol lima); dan
g. mengarah ke utara hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Noling, Desa Padang Tuju dan Desa Padang Ma'bud Kecamatan Bua Ponrang yang terletak pada TK 73.17.05.1001-05.2005-05.2009-000 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol lima titik dua nol nol lima, garis datar nol lima titik dua nol nol sembilan, garis datar nol nol nol).

(4) Batas Kelurahan Noling Kecamatan Bua Ponrang dengan Desa Bonelemo Utara Kecamatan Bajo Barat sebagai berikut:
a. sub segmen dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Noling Kecamatan Bua Ponrang, Desa Tettekang dan Desa Bonelemo Utara di puncak gunung buntu bekak yang terletak pada TK 73.17.05.1001-20.2007-20.2008-000 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar dua nol titik dua nol nol tujuh, garis datar dua nol titik dua nol nol delapan, garis datar nol nol nol);
b. mengarah ke selatan menuruni gunung buntu bekak hingga bertemu salu rewo yang terletak pada TK 73.17.05.1001-20.2008-001 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar dua nol titik dua nol nol delapan, garis datar nol nol satu);

c. mengarah ke barat daya menyusuri salu rewo hingga bertemu jembatan buntu andi yang terletak pada TK 73.17.05.1001-20.2008-002 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar dua nol titik dua nol nol delapan, garis datar nol nol dua);
d. mengarah ke utara menyusuri salu rewo hingga bertemu jembatan padang lobos gerbang batas antara Kelurahan Noling Kecamatan Bua Ponrang dan Desa Bonelemo Utara Kecamatan Bajo Barat yang terletak pada TK 73.17.05.1001-20.2008-003 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar dua nol titik dua nol nol delapan, garis datar nol nol tiga); dan
e. mengarah ke utara menyusuri salu rewo hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Noling, Desa Padang Tuju Kecamatan Bua Ponrang dan Desa Bonelemo Utara Kecamatan Bajo Barat yang terletak pada TK 73.17.05.1001-05.2005-20.2008-000 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol lima titik dua nol nol lima, garis datar dua nol titik dua nol nol delapan, garis datar nol nol nol).

(5) Batas Desa antara Kelurahan Noling Kecamatan Bua Ponrang dengan Desa Buntu Batu Kecamatan Bua Ponrang sebagai berikut:
a. sub segmen dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Noling, Desa Buntu Batu dan Desa Padang Ma'bud Kecamatan Bua Ponrang dari puncak gunung/buntu arre pada TK 73.17.05.1001-05.2003-05.2009-000 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol lima titik dua nol nol tiga, garis datar nol lima titik dua nol nol sembilan, garis datar nol nol nol);
b. mengarah ke selatan menuruni punggung gunung melewati kebun dan area tempat pemakaman umum buntu batu hingga bertemu jalan perkuburan pada TK 73.17.05.1001-05.2003-001 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol lima titik dua nol nol tiga, garis datar nol nol satu);
c. mengarah ke timur mengikuti batas kebun dan berbelok ke arah selatan hingga bertemu TK 73.17.05.1001-05.2003-002 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol lima titik dua nol nol tiga, garis datar nol nol dua);
d. mengarah ke timur mengikuti batas kebun dan berbelok ke arah selatan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 73.17.05.1001-05.2003-003 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol lima titik dua nol nol tiga, garis datar nol nol tiga);
e. mengarah ke timur dan berbelok ke arah selatan hingga bertemu gerbang Desa Kelurahan Noling dan buntu batu yang terletak pada TK 73.17.05.1001-05.2004-004 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol lima titik dua nol nol empat, garis datar nol nol empat);
f. mengarah ke selatan menyusuri batas kebun hingga bertemu batas kebun yang terletak TK 73.17.05.1001-05.2003-005 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol lima titik dua nol nol tiga, garis datar nol nol lima);
g. mengarah ke selatan melewati kebun hingga bertemu saluran irigasi primer yang terletak pada TK 73.17.05.1001-05.2003-006 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol lima titik dua nol nol tiga, garis datar nol nol enam); dan
h. mengarah ke selatan barat daya hingga bertemu saluran irigasi sekunder dilanjutkan ke arah timur hingga bertemu sungai noling simpul batas antara Kelurahan Noling, Desa Buntu Batu dan Desa Padang Kamburi Kecamatan Bua Ponrang pada TK 73.17.05.1001-05.2003-05.2006-000 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol lima titik dua nol nol tiga, garis datar nol lima titik dua nol nol enam, garis datar nol nol nol).

(6) Batas Desa antara Kelurahan Noling Kecamatan Bua Ponrang dengan Desa Padang Kamburi Kecamatan Bua Ponrang sebagai berikut:
   a. sub segmen dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Noling, Desa Buntu Batu dan Desa Padang Kamburi Kecamatan Bua Ponrang yang terletak pada TK 73.17.05.1001-05.2003-05.2006-000 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol lima titik dua nol nol tiga, garis datar nol lima titik dua nol nol enam, garis datar nol nol nol);
   b. mengarah ke selatan menyusuri sungai noling hingga bertemu TK 73.17.05.1001-05.2006-001 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol lima titik dua nol nol enam, garis datar nol nol satu); dan
   c. mengarah ke utara menyusuri batas kebun hingga simpul batas antara Kelurahan Noling, Desa Padang Kamburi Kecamatan Bua Ponrang dan Desa Kamanre Kecamatan Kamanre pada TK 73.17.05.1001-05.2006-13.2002-000 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol lima titik dua nol nol enam, garis datar satu tiga titik dua nol nol dua, garis datar nol nol nol).

(7) Batas Desa antara Kelurahan Noling Kecamatan Bua Ponrang dengan Desa Kamanre Kecamatan Kamanre:
   a. sub segmen dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Noling, Desa Padang Kamburi Kecamatan Bua Ponrang, dan Desa Kamanre Kecamatan Kamanre yang terletak pada TK 73.17.05.1001-05.2006-13.2002-000 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol lima titik dua nol nol enam, garis datar satu tiga titik dua nol nol dua, garis datar nol nol nol);
   b. mengarah ke barat menyusuri saluran air hingga bertemu jalan poros paccerakkang dengan kamburi yang terletak pada TK 73.17.05.1001-13.2002-001 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol lima titik satu nol nol satu, garis datar satu tiga titik dua nol nol dua, garis datar nol nol satu); dan
   c. mengarah ke utara mengikuti batas kebun hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Noling Kecamatan Bua Ponrang, Desa Kamanre Kecamatan Kamanre dan Desa Sumabu Kecamatan Bajo yang terletak pada TK 73.17.04.2014-05.1001-13.2002-000 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol empat titik dua nol satu empat, garis datar nol lima titik satu nol nol satu, garis datar satu tiga titik dua nol nol dua, garis datar nol nol nol).

(8) Batas Desa antara Kelurahan Noling Kecamatan Bua Ponrang dengan Desa Sumabu Kecamatan Bajo sebagai berikut:
   a. sub segmen dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Noling Kecamatan Bua Ponrang, Desa Kamanre Kecamatan Kamanre dan Desa Sumabu Kecamatan Bajo yang terletak pada TK 73.17.04.2014-05.1001-13.2002-000 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol empat titik dua nol satu empat, garis datar nol lima titik satu nol nol satu, garis datar satu tiga titik dua nol nol dua, garis datar nol nol nol);
   b. mengarah ke arah selatan menyusuri batas kebun kemudian berbelok ke arah timur hingga bertemu sungai kecil kemudian menyusuri sungai kecil ke arah selatan hingga bertemu jalan tani yang terletak pada TK 73.17.04.2014-05.1001-001 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol empat titik dua nol satu empat, garis datar nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol nol satu);

c. mengarah ke selatan menyusuri irigasi jalan tani hingga bertemu jalan Desa yang terletak pada TK 73.17.04.2014-05.1001-002 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol empat titik dua nol satu empat, garis datar nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol nol dua); dan
d. mengarah ke utara menaiki gunung hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Noling Kecamatan Bua Ponrang, Desa Sumabu dan Desa Buntu Babang Kecamatan Bajo yang terletak pada TK 73.17.04.2014-04.2019-05.1001-000 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol empat titik dua nol satu empat, garis datar nol empat titik dua nol satu sembilan, garis datar nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol nol nol).

(9) Batas Desa antara Kelurahan Noling Kecamatan Bua Ponrang dengan Desa Buntu Babang Kecamatan Bajo:
a. sub segmen dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Noling Kecamatan Bua Ponrang, Desa Sumabu dan Desa Buntu Babang yang terletak pada TK 73.17.04.2014-04.2019-05.1001-000 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol empat titik dua nol satu empat, garis datar nol empat titik dua nol satu sembilan, garis datar nol lima titik satu nol nol satu, garis datar nol nol nol); dan
b. mengarah ke arah selatan barat daya menyusuri punggungan gunung hingga bertemu puncak gunung simpul batas antara Kelurahan Noling Kecamatan Bua Ponrang, Desa Buntu Babang Kecamatan Bajo dan Desa Kadong-Kadong, Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat yang terletak pada TK 73.17.04.2019-05.1001-20.2005-20.2007-000 (tujuh tiga titik satu tujuh titik nol empat titik dua nol satu sembilan, garis datar nol lima titik satu nol nol satu, garis datar dua nol titik dua nol nol lima, garis datar dua nol titik dua nol nol tujuh, garis datar nol nol nol).

Pasal 5

Peta batas Kelurahan Noling Kecamatan Bua Ponrang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal6

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Noling Kecamatan Bua Ponrang tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

(1) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Noling Kecamatan Bua Ponrang dilakukan dengan menggunakan Citra Badan Informasi Geospasial.
(2) Apabila terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 31 Agustus 2026

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 31 Agustus 2026

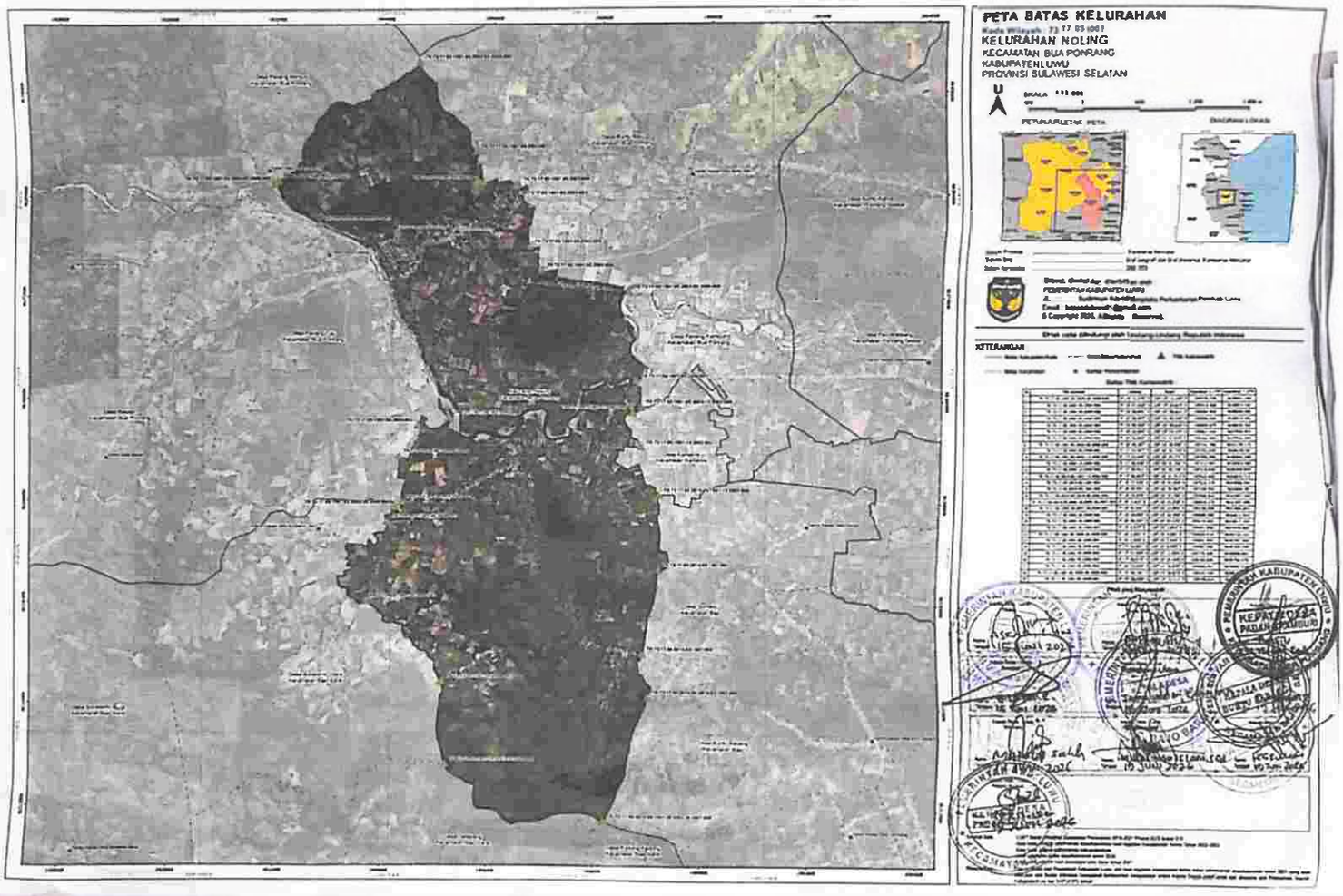
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

MUHAMMAD RUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2026 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN NOLING KECAMATAN BUA PONRANG

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK DAN PETA BATAS
KELURAHAN NOLING KECAMATAN BUA PONRANG



BUPATI LUWU,

PATAHUDDING